



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Ujt

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Pinalisa Hendina Wilasih binti Samsul Bahri, Tempat tanggal lahir Sedinginan, 01 Januari 1983 (Umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D-III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. H. Nasrudin, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sartono, S.H., M.H., Indra Jaya Putra, S.H., Afrizal, S.H., para advokat pada Law Office "Sartono, S.H., M.H & Associates" yang berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/A-ST/SKK/PDT-CG//2009, tanggal 02 Januari 2019, sebagai **Kuasa Penggugat**;
melawan

Suwanto bin Tukimin, Tempat tanggal lahir Aek Loba, 04 Februari 1979 (Umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Nasrudin, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Utj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** ;

2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) ***"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*** Ayat (2) yang berbunyi ***"gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.***

3. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: ***"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*** ;

4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"perceraian hanya dapat***

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky



dilakukan didiepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di sedinginan, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/25/II/2007, tertanggal 26 Februari 2007, hal ini dijelaskan sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat 1 yang berbunyi ***“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*** Ayat (2) berbunyi ***”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;***

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa setelah akad nikah, untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. H. Nasrudin, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sampai Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

D. TENTANG ANAK-ANAK PENGGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **SUCI NUR AD'HA binti SUWANTO**, lahir pada tanggal 10 Desember 2007 (umur 11 tahun) ;
2. **TEGUH HASBI BAHRI bin SUWANTO**, lahir pada tanggal 4 Maret 2009 (umur 9 tahun) ;
3. **AGUNG JABBAR JARULLAH Bin SUWANTO**, lahir pada tanggal 7 Desember 2014 (umur 4 tahun) ;
4. **SHAMLI JABAR ASYAMI Bin SUWANTO**, lahir pada tanggal 21 Desember 2016 (umur 2 tahun) ;

Bahwa adapun keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

E. TENTANG PERTENGKARAN YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain :

1.1. Tergugat Memiliki Wanita Lain

Bahwa Tergugat memiliki wanita lain dan pernah ketahuan dengan Penggugat pada saat menelpon dan SMS secara sembunyi-sembunyi sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

1.2. Tentang Peminjaman Uang di Bank untuk Modal Usaha

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky



Bahwa Tergugat ada membuka usaha perternakan ayam potong dengan melakukan peminjaman uang dibank untuk dijadikan modal usaha tersebut dengan mengagunkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai PNS, namun setelah usaha berjalan beberapa bulan tiba-tiba Tergugat tidak mau mengurus usaha yang telah dibangun tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan Tergugat tidak terima disalahkan dan akhirnya sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak mau lagi mengurus usaha tersebut ;

1.3. Tergugat Jarang Pulang Kerumah

Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa keperluan yang jelas dan jarang pulang dihitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugatlah yang memenuhinya dan dibantu orang tua Penggugat;

1.4. Tentang kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat :

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, hal tersebut sering Penggugat rasakan dan terakhir pada saat Penggugat baru siap operasi pengangkatan rahim, Tergugat sering membiarkan Penggugat mengurus anak-anak dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan sendiri tanpa ada membantu dengan kondisi Penggugat yang demikian, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa tidak lagi diperhatikan secara wajar oleh Tergugat ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky



F. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA
PENGGUGAT :

1. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira **pertengahan bulan Oktober 2017**, yang disebabkan oleh Tergugat memaksa Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat menolak karena Penggugat pada saat itu baru operasi pengangkatan rahim namun Tergugat tetap memaksa sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut antara penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan pisah ranjang serta tidak menjalani komunikasi yang baik seperti bertegur sapa, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat satu tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang namun Tergugat hanya jarang pulang kerumah ;

G. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :

Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah akan dilakukan musyawarah oleh keluarga, namun Tergugat sering menghindar sehingga Tergugat tidak ada lagi menunjukkan etika baiknya untuk berdamai, sehingga belum ada perdamaian sampai sekarang ;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan ***madharat*** dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, ***oleh karena itu beralasan hukum***

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu **bain suqra** Tergugat (Suwanto Bin Tukimin) terhadap Penggugat (Pinalisa Hendina Wilasih Binti Samsul Bahri) ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa menurut relaas panggilan Tergugat, Tergugat sudah tidak berdomisili sebagaimana tertera di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena ingin mencari tahu terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat yang sekarang;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana tertera di dalam gugatan Penggugat dan Penggugat ingin mencari tahu terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat yang sekarang oleh karenanya Penggugat menyatakan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Utj;
- 2.---Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 JumadilAwal 1440 Hijriah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)